

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 065/725 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 065/862 TAHUN 2016 TENTANG PENYEBUTAN NOMENKLATUR, SINGKATAN DAN BENTUK STEMPEL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, maka penyebutan nomenklatur, singkatan dan bentuk stempel Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 065/862 Tahun 2016 tentang Penyebutan Nomenklatur, Singkatan dan Bentuk Stempel Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);

4. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 065/862 Tahun 2016 tentang Penyebutan Nomenklatur, Singkatan dan Bentuk Organisasi Perangkat Daerah Stempel Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah dubah dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 065/125 Tahun 2020 tentang Karanganyar Perubahan atas Keputusan Bupati 2016 Nomor 065/862 Tahun tentang Penyebutan Nomenklatur, Singkatan dan Bentuk Stempel Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 065/862 TAHUN 2016 TENTANG PENYEBUTAN NOMENKLATUR, SINGKATAN DAN BENTUK STEMPEL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 065/862 Tahun 2016 tentang Penyebutan Nomenklatur, Singkatan dan Bentuk Stempel Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah dubah dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 065/125 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 065/862 Tahun 2016 tentang Penyebutan Nomenklatur, Singkatan dan Bentuk Stempel Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 12 oktober 2012

ARANGANYAR.

MONO

Tembusan:

1. Inspektur Daerah;

Kepala Bagian Hukum Setda;

3. Kepala Bagian Organisasi Setda.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR: 065/725 TAHUH 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 065/862
TAHUN 2016 TENTANG PENYEBUTAN
NOMENKLATUR, SINGKATAN DAN BENTUK
STEMPEL ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

PENYEBUTAN NOMENKLATUR, SINGKATAN DAN BENTUK STEMPEL PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

			ERAH KABUPATEN KARAN	
NO	О	RGANISASI PERANGKAT	PENYEBUTAN	BENTUK STEMPEL
		DAERAH	NOMENKLATUR/	
			SINGKATAN	
1		2	3	4
1	Se	ekretariat Daerah	SETDA	SETDA *
	а	Bagian Pemerintahan	Bag. Pemerintahan	
	b	Bagian Kesejahteraan	Bag. Kesra	
		Rakyat		
	С	Bagian Hukum	Bag. Hukum	
	d	Bagian Perekonomian	Bag. Perekonomian dan	
		dan Sumber Daya	SDA	
		Alam		
	е	Bagian Administrasi	Bag. Adm.	
		Pembangunan	Pembangunan	
	f	Bagian Pengadaan	Bag. PBJ	
		Barang dan Jasa		
	g	Bagian Umum	Bag. Umum	
	h	Bagian Organisasi	Bag. Organisasi	
	i	Bagian Protokol dan	Bag Protokol dan	
		Komunikasi Pimpinan	Komunikasi Pimpinan	
2		kretariat Dewan	SETWAN	
	Pei	rwakilan Rakyat Daerah		SETWAN *

1	2	3	4
3	Inspektorat Daerah	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH TARANGANYAR
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DISDIKBUD	DISDIKBUD TO THE TOP T
5	Dinas Kesehatan	DINKES	DINKES TARANGANYA
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DPUPR	DPUPR * TARANGANTAR
7	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	DISDAGPERINAKER	DISDAGPERINAKER X TARANGANYAR
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3APPKB	DP3APPKB TARANGANTAR

1	2	3	4
9	Dinas Lingkungan Hidup	DLH	DLH *
10	Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOL PP	SATPOL PP TARANGAN AR
11	Dinas Perhubungan	DISHUB	DISHUB TARANGANTAR
12	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	DISPERTAN PP	DISPERTAN PP TO THE TOP ANGANYAR
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL	DISDUKCAPIL X TARANGANYAR
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DISPERMADES	DISPERMADES TO A TARANGANYAR

- 1	2	3	4
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP	DPMPTSP EN TORANGANTAGE
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	DISPARPORA	DISPARPORA TO THE TOP
17	Dinas Sosial	DINSOS	DINSOS TO THE TOP TO T
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO	DISKOMINFO X TARANGANTAR
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	DISARPUS	DISARPUS TO PARANGANYAR
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	DISKUKTRANS ESDM	DISKUKTRANS ESDM X TARANGANIA

1	2	3	4
21	Badan Keuangan Daerah	BKD	B K D * TARANGANYAGA
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	BAPERLITBANG	BAPERLITBANG TO THE TOP TO THE TO
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	B K P S D M TAPANGANYAR
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BAKESBANGPOL	BAKESBANGPOL TO A TAPANGAN TAP
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD	BPBD * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
26	Kccamatan Jatipuro	Kec. Jatipuro	KECAMATAN JATIPURO **

1	2	3	4
27	Kecamatan Jatiyoso	Kec. Jatiyoso	KECAMATAN JATIYOSO *
28	Kecamatan Jumapolo	Kec. Jumapolo	KECAMATAN JUMAPOLO X
29	Kecamatan Jumantono	Kec. Jumantono	KECAMATAN EN JUMANTONO *
30	Kecamatan Matesih	Kec. Matesih	KECAMATAN MATESIH *
31	Kecamatan Tawangmangu	Kec. Tawangmangu	KECAMATAN TAWANGMANGU ** TARANGANYAR
32	Kecamatan Ngargoyoso	Kec. Ngargoyoso	KECAMATAN MIN NGARGOYOSO X

1	2	3	4
33	Kecamatan Karangpandan	Kec. Karangpandan	KECAMATAN KARANGPANDAN X
34	Kecamatan Karanganyar	Kec. Karanganyar	KECAMATAN MEN KARANGANYAR X
35	Kecamatan Tasikmadu	Kec. Tasikmadu	KECAMATAN ME TASIKMADU **
36	Kecamatan Jaten	Kec. Jaten	KECAMATAN MIN JATEN *
37	Kecamatan Colomadu	Kec. Colomadu	KECAMATAN COLOMADU *
38	Kecamatan Gondangrejo	Kec. Gondangrejo	KECAMATAN MIN GONDANGREJO X

1	2	3	4
39	Kecamatan Kebakkramat	Kec. Kebakkramat	KECAMATAN KEBAKKRAMAT **
40	Kecamatan Mojogedang	Kec. Mojogedang	KECAMATAN MOJOGEDANG *
41	Kecamatan Kerjo	Kec. Kerjo	KECAMATAN KERJO **
42	Kecamatan Jenawi	Kec. Jenawi	KECAMATAN HI JENAWI **



